

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Berahan Wetan Wedung Demak

1. Kondisi Geografis

Desa Berahan Wetan merupakan bagian dari wilayah kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang berbatasan dengan:

- a. Batas sebelah timur: Desa Bungo
- b. Batas sebelah selatan: Desa Buko dan Desa Berahan Kulon
- c. Batas sebelah Barat: Laut Jawa
- d. Batas sebelah Utara: Desa Babalan

Desa Berahan Wetan memiliki beberapa potensi Desa antara lain disektor pertanian, perikanan, peternakan dan industri, Desa Berahan Wetan terdiri dari 44 RT dan 9 RW yang terdiri dari beberapa Dusun antara lain Dusun Ketapang, Dusun Berahan Wetan, Dusun Sadon, Dusun Samberjo dan Dusun Menco. Luas Desa Berahan Wetan adalah 932 Ha dengan jumlah penduduk 6.531 jiwa yang terdiri dari 3.396 jiwa laki-laki dan 3.135 jiwa perempuan.

2. Sarana di Desa Berahan Wetan

Sarana di Desa Berahan Wetan terbagi menjadi beberapa sarana antara lain, sarana Pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pemerintahan dan pelayanan umum.

a. Sarana Pendidikan

Desa Berahan Wetan memiliki sarana Pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP. Pendidikan pada tingkat SMP di Desa

Berahan Wetan berupa sekolah Madrasah Tsanawiyah. Desa Berahan Wetan memiliki sarana Pendidikan pada tingkat PAUD dengan jumlah 2 gedung, TK 4, serta Madrasah 4. Untuk tingkat SMA maupun perguruan tinggi maka harus melanjutkan Pendidikan ke daerah lain karena di Desa Berahan Wetan belum memiliki sarana Pendidikan tingkat SMA maupun perguruan tinggi.

b. Sarana kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Berahan Wetan hanya berupa Polides, Klinik dan bidan yang masing-masing hanya berjumlah Polides terletak di Dusun Menco, Klinik berupa klinik pratama terdapat di Dusun Sambirejo sedangkan bidan Delima terdapat di Dusun Ketapang.

c. Sarana peribadatan

Sarana peribadatan yang ada di Desa Berahan Wetan yaitu berupa Masjid dan Mushola. Jumlah Masjid yang terdapat di Desa sebanyak 4 gedung sedangkan jumlah mushola sebanyak 20 gedung.

d. Sarana pemerintah dan pelayanan umum

Sarana pemerintahan yang terdapat di wilayah studi hanya berupa kantor Desa Berahan Wetan yang terletak di Dusun Berahan. Adanya kantor Desa bertujuan untuk melayani warga Desa Berahan Wetan baik dalam hal administrasi dan sebagainya. Selain kantor Desa terdapat pula sarana pelayanan umum berupa T-Bank BRI yang terdapat di Dusun Menco yang bertujuan untuk melayani masyarakat Desa Berahan Wetan dalam transaksi Tarik tunai, transfer, tabungan, angsuran, cek saldo dan sebagainya.

3. Struktur Organisasi Perangkat Desa Berahan Wetan

Adapun struktur perangkat Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Struktur Perangkat Desa Berahan Wetan

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Bisri Purwanto, S.Pd.I.,MSI
2.	Sekretaris Desa	Mulyono, SIP
3.	Kaur Pemerintah dan Umum	Ahmad Ja'far, S.Ag
4.	Staf Kaur Pemerintah dan Umum	Ali Musafak, SHI
5.	Kaur Pembangunan dan Kesra	Syaihul Ulum
6.	Staf Kaur Pemb. Dan Kesra	Suharto
7.	Kaur Keuangan	Sujinah
8.	Staf Kaur Keuangan	Nur Rohmatun, S.sos
Kepala Dusun:		
9.	Kepala Dusun Ketapang-sambirjo	Kamsari, S.Pd.
10.	Kepala Dusun Menco	Abdul Syakur, S.Pi.
Jogoboyo:		
11.	Dusun Menco	Sakdun
12.	Ketapang-Sambirjo	Issaroh
13.	Berahan Wetan-Sadon	Maslikah
Ulu-ulu:		
14.	Dusun Berahan Wetan, Sadon, Ketapang, Sambirejo	Suudi
15.	Dusun Menco	Kafiluddin

4. Keunggulan Desa Berahan Wetan

Keunggulan Desa Berahan Wetan dibidang pertanian yaitu produksi garam krosok dan sawah, waktu panen sawah juga paling akhir dari Desa lain sehingga harga agak tinggi, lalu dari segi bidang peternakan meliputi ternak bebek dan ternak kambing juga dari segi pertambakan meliputi budaya bandeng, udang panama, kepiting, udang windu, kerang dara dan budidaya lele. Kemudian dari bidang pengelolaan anatar lain pengelolaan hasil ternak seperti telur asin, pembuatan petis, peyek

gimbal, terasi dan gereh. Juga di dalam Desa Berahan wetan terdapat juga wisata yaitu Mangrove dan Pulau Tirang.⁵⁷

B. Profil Masjid Baitut Tawwabin Desa Berahan Wetan

1. Letak Geografis Masjid Baitut Tawwabin Desa Berahan Wetan

Masjid Baitut Tawwabin Terletak di Desa Berahan Wetan Dusun Ketapang kecamatan Wedung kabupaten Demak. Masjid ini memiliki letak yang sangat strategis yaitu berada ditengah-tengah masyarakat Dusun Ketapang, yang lebih tepatnya di depan gapura kampung RT 04 RW 04 dan berada di pinggir jalan raya Ketapang sehingga jarak dan akses menuju kesama sangat dekat dan mudah didatangi orang baik dari masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar Desa Berahan Wetan.

2. Sejarah Terbentuknya Masjid Baitut Tawwabin

Dari informasi yang di dapat dari para sesepuh yang di tuakan di Desa Berahan Wetan Dusun Ketapang tidak ada yang tau pasti kapan berdirinya Masjid Baitut Tawwabin tetapi di ceritakan bahwa Sebelum menjadi Masjid Baitut Tawwabin dahulu tempat ibadah masyarakat Dusun Ketapang dibangun dengan tujuan sebagai tempat dan sarana bagi masyarakat Dusun Ketapang untuk menjalankan sarana keagamaan meliputi mengaji dan sebagai pondok dulu masjid ini disebut langgar lalu menjadi musholla lambat laun dengan berkembangnya zaman tempat ini beberapa kali diperbaiki, direnovasi dan dibangun, sampai akhirnya menjadi masjid Baitut Tawwabin yang berada ditengah tengah Dusun Ketapang Desa Berahan Wetan.

⁵⁷Data Profil Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, 2018.

C. Sejarah dan Pengelolaan Wakaf Di Masjid Baitut Tawwabin Desa Berahan Wetan

Dalam Sejarah awal tanah wakaf di Dusun Ketapang Kelurahan Desa Berahan Wetan dulunya awal mulanya tanah wakaf tersebut diberikan pemerintah lewat pemerintahan dibalai Desa Berahan Wetan dimana untuk keperluan masyarakat, ada 2 tanah atau berupa sawah yang diberikan oleh pemerintah kepada Dusun Ketapang Desa Berahan Wetan, hasil dari sawah dipergunakan untuk sebagai berikut:

1. Untuk biaya kegiatan mengaji.
2. Untuk biaya renovasi dan kas Masjid.
3. Untuk biaya pertunjukan kesenian wayang.
4. Untuk membeli minyak untuk digunakan sebagai penerangan jalan di masyarakat Dusun Ketapang.

Dalam penyerahan tanah berupa sawah diberikan tanpa adanya sertifikat karena tanah pemerintah tidak boleh disertifikatkan, tetapi dalam penyerahannya 2 buah tanah tersebut hanya berupa manfaat atau hasil untuk kepentingan masyarakat Dusun Ketapang.

Menurut Mbah Suroso selaku Nazhir dan juga pengurus Masjid Baitut Tawwabin total keseluruhan tanah berupa sawah di Masjid Baitut Tawwabin berjumlah 4 sawah antara lain 2 sawah yang diberikan oleh pemerintah atas inisiatif salah satu tokoh Dusun Ketapang, pada zaman dahulu hasil dari sawah tersebut digunakan untuk kegiatan masyarakat dibidang kesenian seperti mengadakan pertunjukan wayang, untuk membeli minyak serta untuk merenovasi tempat beribadah yang digunakan oleh masyarakat Dusun

Ketapang sampai sekarang hasil dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut di gunakan untuk kemaslahatan Masjid. Kemudian 2 tanah lagi diwakafkan oleh perseorangan yang bernama Mbah Sutopo dan yang satu lagi dari desa sebelah yang bernama Mbah Sapuan.⁵⁸

Menurut Mbah Suroso, selama masa kerja sebagai Nazhir beliau hanya menyaksikan pelaksanaan wakaf 1 kali pada tahun 2018 yaitu pelaksanaan wakaf Mbah Sutopo yang bertempat tinggal di Demak Desa Berahan Wetan Rt.04 Rw.04 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Beliau mewakafkan setengah bidang sawah yang dimilikinya untuk diwakafkan ke Masjid Baitut Tawwabin dengan tujuan wakaf tersebut diperuntukan untuk almarhumah istri tercintanya yang bernama Ibu Hj. Siti.

Pelaksanaan wakaf tersebut dilakukan dalam acara majelis santunan anak yatim yang dihadiri dari beberapa Kyai Desa yang ada di Kecamatan Wedung. Setelah selesai acara tersebut wakif mengutarakan kehendaknya untuk mewakafkan setengah sawah yang beliau miliki dengan tujuan wakaf untuk istri tercintanya, wakaf tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas diberikan untuk kemaslahatan Masjid Baitut Tawwabin yang disaksikan oleh Nazhir dan Bapak Mulyono selaku Sekretaris Desa juga di saksikan oleh beberapa kyai dari beberapa Desa di Kecamatan Wedung dalam Majelis tersebut.⁵⁹

Adapun struktur organisasi pengurusan Ta'mir Masjid Baitut Tawwabin Ketapang Rt 04 Rw 04 Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam table sebagai berikut:

⁵⁸Wawancara Mbah Suroso selaku Nazhir pada tanggal 28 Mei tahun 2021 jam 01:00

⁵⁹Wawancara Mbah Sutopo selaku Wakif pada tanggal 29 Mei tahun 2021 jam 04:00

Tabel 3.2.
Struktur Organisasi Pengurusan Tamir Masjid Baitut Tawwabin

NO.	Jabatan	Nama
1.	Dewan Pembina	Kepala Desa Berahan Wetan
		Kepala Dukuh Ketapang
2.	Dewan Penasehat	Mulyono, SIP
		Ky. H. Sutopo
3.	Ketua	Suroso
4.	Wakil Ketua	Maskon
5.	Sekretaris	Nor Fatah
6.	Bendahara	Syafi'i
7.	Sie. Pembangunan	Ngasipan
		Sumaidi
		Derno
8.	Sie. Perlengkapan	Parmin
		Sugiono
9.	Sie. Penggali Dana	Semua Aparat Rt02 s/d Rt07
10.	Sie. Keagamaan	Sumarlan
		Zaini
		Tunarno
11.	Humas	-
12.	Pendamping	Dhol Aksan
		Ngatipan
		Ahmudi
		Kusnadi
		Suharto

D. Kedudukan Tanah Wakaf

Tanah yang di wakafkan untuk Masjid Baitut Tawwabin total keseluruhan berjumlah 4 tanah, dari semua tanah tersebut masih belum bersertifikat. Dari 4 tanah yang ada 2 memang tidak bisa di sertifikatkan karena kedudukan tanah tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh Desa dan hanya manfaatnya yang diperoleh untuk kepentingan Masjid.

Menurut Bapak Mulyono selaku sekretaris Desa Berahan Wetan dasar hukum pemanfaatan 2 buah tanah desa tersebut belum diketahui secara jelas,

beliau mengutarakan bahwasanya asal usul dasar hukum tanah desa tersebut tidak diketahui lebih pasti dan jelas kronologinya, dahulu memang sudah dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Dusun Ketapang sebagai sarana untuk membeli miyak buat penerangan jalan dan sebagai biaya untuk pertunjukan wayang, sekarang hasil dari tanah tersebut dialihkan untuk kepentingan Masjid Baitut Tawwabin.⁶⁰

Sedangkan 2 buah tanah yang di wakafkan perseorangan yaitu atas nama Almahum Mbah Sapuan dan Mbah Sutopo, semua sudah di ikrarkan dan mempunyai surat pernyataan secara tertulis tetapi 2 tanah tersebut belum di daftarkan di KUA. Menurut Mbah Suroso tidak terdaftarnya tanah wakaf di karenakan sulitnya dalam meminta tanda tangan waris, dan juga Nazhir mengkhawatirkan bilamana si ahli waris meminta sejumlah uang kepada Nazhir untuk bisa memperoleh tanda tangan si ahli waris, kekhawatiran seperti ini yang mengakibatkan Nazhir sungkan untuk mendaftarkan wakaf karna takut akan menimbulkan sengketa antara ahli waris bila mengetahui ada yang tidak sempurna dari peraturan perundang-undangan wakaf tersebut.

Sedangkan menurut Mbah sutopo belum terdaftarnya dan belum memiliki bukti autentik tentang pewakafan membuat beliau khawatir dikala beliau tiada tanah yang di wakafkan itu diambil oleh anak anaknya, maka dari itu beliau ingin mendaftarkan dan memiliki kekuatan hukum yang kuat secara hukum sehingga hal yang di khawatirkan tidak terjadi, kedudukan 2 buah tanah wakaf yang di wakafkan secara perseorangan tersebut sekarang dalam proses tahap pendaftaran.⁶¹

⁶⁰Wawancara Bapak Mulyono selaku sekretaris Desa Berahan Wetan pada tanggal 12 Juli Tahun 2021 jam 10:30.

⁶¹Wawancara Mbah Sutopo selaku Wakif Pada tanggal 12 Juli tahun 2021 jam 03:30.